



Tanggung Jawab Asuransi Astra Terhadap Tertanggung Atas Kehilangan Sepeda Motor Yang Masih Dalam Proses Kredit

Bella Adinda Purwasaputri¹, I Wayan Yasa²,
Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma³

¹ University of Jember, Indonesia

*Correspondence Email : bellaaps21@gmail.com

Article

DOI :
10.71087/ajlr.v1i3.8

How to Cite :
Purwasaputri, Bella Adinda.
et.al., "Tanggung Jawab
Asuransi Astra Terhadap
Tertanggung Atas
Kehilangan Sepeda Motor
Yang Masih Dalam Proses
Kredit", *Acten Journal Law
Review* 1, No. 3, (2024):
253-270.

Abstract

The Insured receives goods in the form of a motorbike on credit and then installments are made to complete the payment in full in accordance with the policy agreement between the Astra Insurance Company and the Insured. The Insurer's guarantee for loss or damage to motor vehicles provided to the Insured in the policy is coverage for collision, impact, overturning, falling over, wrongdoing, malicious acts, theft preceded or followed by acts of violence, fire, wheel damage due to accidents, and reasonable costs incurred for maintenance or transportation to a repair shop. The responsibility provided by Astra Insurance is based on the Standard Indonesian Motor Vehicle Insurance Policy based on partial loss or total loss. The insurance claim given is in cash, according to the market price of the motorbike at the time of the incident minus the amount of outstanding installment debt. The method used in this research is normative juridical legal research. The focus of legal research is by examining the application of rules or norms in applicable positive law. The author uses a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The result of study is the liability given based on partial loss is calculated based on the cost of repairs required or replacement of damaged vehicle parts, and the total loss given is calculated based on the actual price, namely the market price of the motor vehicle at the time of the loss. Insurance claims given by Astra Insurance are in the form of cash, not in the form of vehicle units according to the initial installment contract. Astra Insurance will replace a number of losses with money based on the market price of the motorbike at the time of the incident minus the amount of installment debt still owed.

Keywords : *Astra Insurance ; Credit; Insurance Responsibility.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Submitted: 08-09-2024 | Reviewed: 29-12-2024 | Accepted: 04-12-2024

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 August 2024

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia membutuhkan sarana penyediaan dana bagi masyarakat untuk meningkatkan perkembangan taraf hidup, dan di Indonesia muncul lembaga keuangan bank serta nonbank sebagai perantara di masyarakat untuk menjembatani kedua pihak. Lembaga penyanggah dana yang fleksibel dengan menyalurkan dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan adalah tugas dari Lembaga Pembiayaan. Transaksi pembiayaan Tertanggung mampu menampung permasalahan di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan melalui jenis pembiayaan dari Bank.

Subjek dan objek sebagai pihak yang dapat menjalankan suatu asuransi. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum yang tidak memandang mengenai agama, dan kebudayaan dari lahir hingga meninggalnya seseorang.¹ Manusia sebagai pembawa hak yang mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam melakukan Tindakan hukum. Subjek dalam perjanjian asuransi terjadi karena kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak-pihak dalam asuransi yaitu Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis sebagai pihak yang memberikan jasa dalam menanggung risiko kepada seseorang yang diasuransikan. Tertanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dan namanya tercantum dalam polis asuransi.²

Penanggung dan Tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban dapat berjalan. Penanggung sebagai perusahaan badan hukum yang wajib dalam menanggung risiko yang dialihkan dan berhak dalam memperoleh suatu premi. Tertanggung sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan wajib dalam membayar premi dan berhak memperoleh penggantian apabila timbul suatu kerugian atau hal yang tidak pasti. Tertanggung apabila mengalami suatu hal yang tidak pasti dan menimbulkan kerugian dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan Pembiayaan sebagai badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha (*leasing*) untuk menyediakan barang modal secara sewa

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 85.

² Asuransi Ciputra Indonesia, *Istilah-istilah dalam Asuransi yang perlu kamu ketahui*, <https://www.ciputralife.com/blog/istilah-istilah-dalam-asuransi-yang-perlu-kamu-ketahui-Penanggung-Pihak-yang-memberikan-jasa-perusahaan-asuransi-yang-mengeluarkan-polis>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.



pembiayaan maupun sewa operasional, kemudian anjak piutang (*factoring*) sebagai bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek perusahaan, lalu pembiayaan Tertanggung (*customer finance*) untuk pengadaan barang berdasarkan dari kebutuhan setiap Tertanggung dengan melakukan pembayaran secara angsuran, dan kegiatan usaha yang terakhir yaitu kartu kredit (*credit card*).³

Industri perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam rangka mengimbangi adanya perkembangan pada industri perbankan wajib untuk mengadakan suatu proses informasi yang lebih baik, hal ini dilakukan guna menghasilkan informasi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Perkembangan dibidang perekonomian memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan usaha kredit yang sedang berkembang saat ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam meningkatkan kehidupan perekonomian bagi pihak yang kekurangan dana dengan memperoleh bantuan dari lembaga keuangan bank dan nonbank dalam bentuk pinjaman yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Perusahaan diharuskan untuk menerapkan sistem informasi yang teliti, akurat, dan terstruktur guna menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Perusahaan wajib memberikan suatu informasi yang direncanakan untuk menghasilkan informasi yang digunakan bagi para penggunanya. Lembaga keuangan bank dan nonbank dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabah diharuskan untuk melakukan penilaian dengan seksama karena dana yang disalurkan bukan hanya dari pihak Lembaga keuangan bank dan nonbank tetapi juga berasal dari dana masyarakat sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat.

Analisa persyaratan atau kebijakan terhadap pengajuan kredit dari nasabah diperlukan suatu sistem dan prosedur yang sesuai dengan kebijakan yang ada dalam pengajuan kredit.⁴ Pemberian kredit yang tidak dikelola dengan baik dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka akan menyebabkan kinerja operasional bank menjadi buruk sehingga berpengaruh kepada kelangsungan kinerja bank dikemudian hari, maka diperlukan penerapan kebijakan pengawasan kredit yang baik kepada nasabah

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 98.

⁴ Rahmadi Indra Tektona, dan Edi Wahjuni, "Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal Mimbar Hukum Justitia* 8, No. 1, (2022): 217.

agar dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan. Sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit kepada nasabah akan dapat menunjang pelaksanaan pemberian kredit.⁵

Perusahaan Pembiayaan di Indonesia salah satunya adalah PT. Federal International Finance (FIFGroup). FIFGroup adalah perusahaan Pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda. FIFGroup terus berkembang dengan menambahkan rangkaian produk pembiayaan yang luas untuk memenuhi berbagai keperluan pelanggan, yang dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi. FIFGroup dengan kontribusi portofolio terbesar berasal dari pembiayaan sepeda motor Honda dengan merek dagang FIFASTRA. Pada akhir 2017, FIFGroup mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas diseluruh penjuru Indonesia.

Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jaringan bisnis kemitraan, antara lain dengan dealer/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan grup dengan korporasi termasuk Glaxo Smith kline untuk pengadaan armada sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko yang terkendali. Sistem pemberian kredit berperan cukup penting dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatannya yang sangat penting dengan penerapan sistem pemberian kredit yang baik dalam usaha bank dibidang pemberian jasa kredit kepada nasabah. Sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para debitur, serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Sistem pemberian kredit yang baik bagi nasabah dalam memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit.

Perusahaan Pembiayaan FIFGroup memberikan asuransi kepada PT. Astra Honda Motor pada setiap pembelian sepeda motor kredit. Asuransi yang diberikan

⁵ Repi Prayuda Juliansyah, et.al., "Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIFGroup Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor", *Automotive Funding Loan Procedure* 1, No. 19, (2019): 21.



oleh FIFGroup adalah TLO (*Total Loss Only*) yang berlaku untuk kondisi motor hilang pada saat motor diam, pencurian, perampasan, dan kecelakaan.⁶ Perusahaan Pembiayaan untuk mengganti kehilangan sepeda motor kepada Tertanggung diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia untuk seterusnya disingkat Permenkeu 130/PMK.010/2012, menjelaskan bahwa untuk wajib dalam mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Tertanggung kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama berdasarkan prinsip syariah. Pihak yang memberikan kredit kepada Tertanggung wajib memiliki keyakinan untuk menganalisis pengutang mampu melunasi hutang sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.⁷

Permasalahan yang timbul sebagai contoh berita pada DetikNews bahwa dari salah satu Tertanggung leasing kehilangan sepeda motor kredit yang telah melaporkan kepada pihak leasing serta pihak berwajib dengan mengajukan klaim asuransi beserta dengan berkas-berkas pendukung lainnya. Pihak *leasing* memberikan informasi bahwa Tertanggung untuk tetap membayar angsuran selama tiga bulan yaitu selama proses asuransi berjalan. Bulan kedua Tertanggung diinformasikan kembali oleh pihak asuransi bahwa asuransi yang telah diajukan ditolak dan tetap harus membayar untuk menghindari Bank Indonesia *checking*.⁸

Tertanggung kehilangan sepeda motor mengacu pada perjanjian yang tertera di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk seterusnya disingkat UU Perasuransian bahwa perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak Perusahaan Asuransi dan pihak pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan,

⁶ Honda Cengkareng Motor, Asuransi, <https://www.hondacengkareng.com/asuransi-motor-honda/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

⁷ I Wayan Yasa, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Harta Bersama", *JECLR* 2, No. 1, (2022): 52.

⁸ Febi Ardianti, Motor Hilang dan Tak Ditanggung Asuransi Haruskah Tetap Bayar Cicilan, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7143682/motor-hilang-dan-tak-ditanggung-asuransi-haruskah-tetap-bayar-cicilan>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab terhadap pemegang polis apabila terjadi sebuah peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, Perusahaan Asuransi memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan dari hidupnya Tertanggung dengan memanfaatkan yang ditetapkan dan/atau hasil pengelolaan dana.⁹

Kehilangan sepeda motor diatur pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk seterusnya disingkat KUHPer menjelaskan bahwa hapusnya perikatan dikarenakan musnahnya barang yang terutang, dan pada Pasal 1444 KUHPer menjelaskan bahwa hapusnya perikatan apabila barang musnah atau hilang diluar kesalahan yang berhutang dengan diwajibkan membuktikan kejadian atas kehilangan sepeda motornya. Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk seterusnya disingkat KUHD menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁰ Selain itu, dipertegasakan kembali pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk seterusnya disingkat UU Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

II. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi solusi serta memecahkan masalah hukum yang ada dengan memberikan ketentuan atau petunjuk tentang apa yang seharusnya atas masalah hukum yang dilakukan. Tipe penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis mengenai substansi suatu peraturan perundang-undangan atas isu hukum atau pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Fokus penelitian hukum dengan

⁹ Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mengaturnya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1, No.1, (2016): 32.

¹⁰ Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum* 3, No. 1, (2015): 135-136.



pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.¹¹ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, seorang penulis akan mampu menyimpulkan ada/atau tidaknya benturan filosofis atau hal yang perlu dikaji antara Undang-Undang dengan isu yang sedang diteliti.¹² Kemudian, menelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual yang mengacu pada prinsip hukum dalam pandangan para ahli atau doktrin hukum.

III. TANGGUNG JAWAB ASURANSI ASTRA PADA FIFGROUP ATAS KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT

Tanggung jawab sebagai perilaku dan sikap seseorang untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang diterapkan pada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹³ Bentuk tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam permasalahan yang timbul atas kehilangan sepeda motor yang masih dalam proses kredit yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Pihak asuransi menerapkan tanggung jawab terhadap Tertanggung atas permasalahan kehilangan sepeda motor. Tanggung jawab yang diterapkan dengan menjalankan peraturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹⁴ Tanggung jawab atas kesadaran, kecintaan atau kesukaan, dan keberanian sebagai aspek dalam bertanggung jawab. Aspek yang diterapkan yaitu aspek kesadaran atas permasalahan yang terjadi pada pihak Tertanggung atas kehilangan sepeda motor yang masih dalam proses kredit. Penyelesaian permasalahan berdasarkan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dengan menjalankan secara jujur, dan memiliki kesadaran akan etika.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 8.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 24.

¹³ Fatimah Sari Siregar dan Erlindawaty, "Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara pada Anak Panti Asuhan Al Munawwaroh", *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 1, (2020): 28.

¹⁴ Ayudya Rizqi Rachmawati, et.al., "Kewajiban Hukum Perusahaan Tambang Dalam Penyediaan Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi", *Inicio Legis* 5, No. 1, (2024): 67.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

FIFGroup merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan secara konvensional maupun syariah, dengan tujuan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial Tertanggung yang ingin melakukan pembelian. Perusahaan ini menawarkan pembiayaan motor Honda melalui FIFASTRA.¹⁵ Astra International sebagai anak perusahaan dari FIFGroup berfokus pada sektor pembiayaan dan berkomitmen untuk menyediakan berbagai solusi keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, FIFASTRA memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah mematuhi semua regulasi yang berlaku, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

PT. Astra International Tbk. berfungsi sebagai pemegang saham dari FIFGroup, yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Dalam rangka mendukung operasional dan memberikan perlindungan kepada nasabah,

¹⁵ FIFGROUP, Profil Perusahaan, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>. diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

¹⁶ Luthfiyah Itsnaeni Shufroh, et.al., "Challenging on Business Risk of Motor Vehicle Insurance in PT. Asuransi Astra Buana Indonesia", *International Research of Economic and Management Education* 1, No. 1, (2021): 54-60.



lembaga jasa keuangan yang bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi pada perusahaan pembiayaan ini adalah PT. Asuransi Astra Buana, yang lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan nama Asuransi Astra. Perusahaan asuransi ini menawarkan produk asuransi TLO (*Total Loss Only*) yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah dengan memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan total kendaraan bermotor yang diasuransikan, sehingga nasabah dapat merasa lebih tenang dalam menikmati fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh FIFGroup.¹⁷

Tanggung jawab yang diberikan oleh Asuransi Astra di FIFGroup dalam hal hilangnya sepeda motor yang masih dalam proses kredit mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua pasal dalam polis tersebut diterapkan secara penuh dalam pelaksanaan tanggung jawab asuransi ini. Beberapa pasal yang tidak termasuk dalam cakupan tanggung jawab tersebut adalah Pasal 4, yang berkaitan dengan definisi, Pasal 11 yang mengatur kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Pasal 12 yang menjelaskan tentang sisa barang, Pasal 13 yang membahas tentang laporan tidak benar, Pasal 14 yang menjelaskan dokumen pendukung klaim, serta Pasal 29 yang mengatur tentang perselisihan dan Pasal 30 yang berisi penutup.

Tertanggung yang apabila kehilangan sepeda motor dan masih dalam proses kredit mengacu pada perjanjian yang tertera di UU Perasuransian bahwa perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak Perusahaan Asuransi dan pihak pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab terhadap pemegang polis apabila terjadi sebuah peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, Perusahaan Asuransi memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya Tertanggung dengan memanfaatkan yang ditetapkan dan/atau hasil pengelolaan dana.¹⁸

¹⁷ Aziz Muhammad, dan Defi Simanjuntak, "Prosedur Administrasi Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Federal International Finance (FIFGroup) Cabang Subang", *Ejournal UNSUB* 5, No. 1, (2023): 3.

¹⁸ Andreas Situmorang, et.al., "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)", *Jurnal Al-Hikmah* 4, No. 2, (2023): 415-433.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*) yang dikelola oleh Asuransi Astra menjelaskan secara rinci bahwa asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh Asuransi Astra. Produk ini dirancang untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung jika kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kerusakan atau kehilangan akibat berbagai risiko, termasuk namun tidak terbatas pada tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, perlindungan juga mencakup risiko pencurian dan kebakaran, sehingga memberikan rasa aman bagi pemilik kendaraan. RIPLAY juga menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang mencakup kerugian sebagian dan kerugian total pada kendaraan bermotor.¹⁹

Manfaat yang diberikan untuk kerugian sebagian dihitung berdasarkan biaya perbaikan yang diperlukan atau penggantian suku cadang kendaraan yang rusak, sehingga pemilik kendaraan dapat segera mengembalikan fungsionalitas dan estetika kendaraan Tertanggung tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar.²⁰ Sementara itu, untuk kerugian total, manfaat yang diberikan dihitung berdasarkan harga sebenarnya, yaitu harga pasar kendaraan bermotor pada saat terjadinya kerugian, yang mencerminkan nilai aktual kendaraan tersebut sebelum insiden terjadi. Dalam hal ini, nilai yang diberikan tidak akan melebihi harga pertanggungan yang telah disepakati dalam polis. Dengan demikian, asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang adil dan transparan bagi Tertanggung, memastikan bahwa Tertanggung mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan kondisi kendaraan sebelum mengalami kerugian.

Prosedur apabila terjadi suatu kerugian dan/atau kerusakan hal ini diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Pasal 11 Angka 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menjelaskan apabila terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor maka Tertanggung harus memberi tahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan selambat-lambatnya 5 (lima) hari

¹⁹ Tarmizi Endrianto, "Archiving System Toward the Effectiveness of The Motor Vehicle Insurance Claim Process at Asuransi Jasa Indonesia Ltd. of Branch Office in Palembang", *Nusantara Journal of Behavioral and Social Science* 1, No. 2, (2022): 67-78.

²⁰ Tania Rezqi Wulan Anggraeni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Mengambil FIFGroup Cabang Surabaya", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 12, No. 1, (2023): 410-417.



kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Tertanggung wajib melaporkan dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga dan Tertanggung wajib melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Pasal 11 Angka 2 menjelaskan jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Tertanggung wajib memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut 39 diterima, menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki, tidak memberikan keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

Tertanggung pada waktu terjadinya kerugian dan/atau kerusakan wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan tersebut, memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian dan mengamankan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Angka 3. Selanjutnya pada Pasal 12 diatur tentang sisa barang dimana Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan dan sisa barang tersebut menjadi hak Penanggung apabila Tertanggung sudah menerima ganti rugi dari kendaraan bermotor tersebut.²¹

²¹ Fanisyah Fazri, dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, No. 6, (2021): 774.

Pasal 14 menjelaskan terkait dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengajuan klaim Tertanggung terhadap Penanggung. Dokumen dalam hal Kerugian Sebagian, yaitu; laporan kerugian termasuk kronologis kejadian, fotocopy polis, fotocopy sertifikat, fotocopy lampiran, Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung. Dokumen yang diperlukan dalam hal Kerugian Total, yaitu; laporan kerugian termasuk kronologis kejadian, dokumen asli polis, dokumen asli sertifikat, dokumen asli lampiran, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi, surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung, Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib, Surat Keterangan Kepolisian Daerah dalam hal kehilangan keseluruhan, Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal kehilangan keseluruhan, fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung. Selain itu, dokumen yang berlaku untuk Kerugian Sebagian dan Total, yaitu; foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan jika diminta oleh Penanggung, Surat Laporan Kepolisian setempat jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian, Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga, dan dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang mengatur kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Asuransi Astra dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) menyatakan bahwa untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung harus menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum klaim diproses, Tertanggung diharuskan untuk memahami dan menerima besaran risiko yang harus mereka tanggung. Proses penutupan asuransi, Tertanggung diharapkan untuk melampirkan dokumen Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani, serta menyertakan Data Kendaraan yang relevan. Selain itu, Tertanggung juga wajib untuk membayarkan jumlah tertentu sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran kepada Penanggung Premi, termasuk biaya akuisisi jika ada.



Tertanggung diharapkan untuk melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak asuransi. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran premi dapat berakibat fatal, yaitu batalnya polis asuransi, sesuai dengan klausula yang mengatur tentang Pembayaran Premi. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan Tertanggung terhadap ketentuan ini sangat penting untuk memastikan perlindungan asuransi tetap berlaku dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kedepannya. Berbeda juga dengan Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menjelaskan tentang dokumen pendukung klaim, Asuransi Astra dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) menetapkan prosedur dan dokumen klaim yang harus dimiliki serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Tertanggung. Tertanggung memiliki kewajiban untuk melaporkan klaim melalui aplikasi *Garda Mobile Otocare* atau melalui *Contact Center Garda Akses*, dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kejadian yang menyebabkan kerugian.

Hilangnya sepeda motor yang masih dalam proses kredit membuat Tertanggung wajib menyiapkan dan membawa dokumen klaim awal kehilangan total (TLS) yang terdiri dari formulir laporan kerugian. Dokumen ini harus dilengkapi dengan beberapa bukti penting, seperti SIM pengemudi terakhir, STNK asli, Surat Keterangan Polisi, formulir Interview, formulir yang menyatakan kesediaan untuk disurvei, serta surat blokir STNK. Menurut Corporate Communication PT Federal International Finance, Arif Reza Fahlepi menjelaskan bahwa pihak asuransi akan mengganti sepeda motor yang hilang setelah disetujui oleh pihak *leasing* untuk mengganti motor yang hilang tergantung pada motor dan tahun kreditnya. Apabila kredit telah berjalan selama satu tahun maka akan diganti 100% dari harga *on the road*. Namun, apabila hilang pada tahun kedua maka diganti sekitar 85%, sedangkan pada tahun ketiga sebesar 75%. Tertanggung tidak langsung untuk menerima sejumlah uang dari hasil klaim apabila Tertanggung masih memiliki tunggakan biaya kredit maka uang di-cover pada sisa kredit yang belum dibayarkan.

Pada dasarnya, Klaim dijamin oleh polis, maka Tertanggung dapat melanjutkan dengan mengurus surat blokir di Samsat dan Surat Kaditserse di Polda, serta melengkapi dokumen tambahan yang mungkin diperlukan untuk proses klaim. Setelah semua dokumen lengkap diterima dan disetujui oleh Asuransi Astra, pembayaran

klaim akan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja, sehingga Tertanggung dapat segera mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialaminya. Klaim asuransi yang diberikan oleh Asuransi Astra berbentuk uang tunai, bukan dalam bentuk unit kendaraan sesuai dengan kontrak awal angsuran. Dalam situasi hilangnya sepeda motor yang masih dalam proses kredit, asuransi akan mengganti kerugian dengan uang sejumlah harga pasar motor tersebut pada saat kejadian.²²

Penentuan nilai ganti rugi diatur dalam Pasal 15 yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian sebagian dan kerugian total. Kerugian sebagian jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki didasarkan pada biaya perbaikan yang layak, jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak, jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak, jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak.

Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya, kerugian Total terjadi jika kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya atau hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian, jika terjadi pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar harga pertanggungan dengan Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya, dan jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan maka kerugian dianggap sebagai kerugian sebagian.

²² Raras Ayundhani, "Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana)", *Syntax Literate* 8, No. 7, (2023): 4722-4737



Kondisi pertanggungan yang ditawarkan oleh Asuransi Astra adalah *Total Loss Only* (TLO), di mana Asuransi Astra memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan total. Ini berarti bahwa jika biaya perbaikan kendaraan diperkirakan sama dengan atau melebihi harga unit kendaraan sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka klaim akan diproses. Selain itu, asuransi ini juga mencakup kerugian akibat pencurian, memberikan jaminan kepada nasabah bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang layak dalam situasi yang tidak terduga.²³ Dengan demikian, nasabah dapat merasa lebih tenang mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan yang tepat dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan yang mereka miliki, terutama saat masih dalam masa kredit. Tanggung jawab yang diberikan oleh Asuransi Astra di FIFGroup didasarkan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. RIPLAY Versi Umum Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan dalam polis.²⁴

Tanggung jawab yang diberikan berdasarkan dari kerugian sebagian, dan kerugian total. Kerugian sebagian dihitung berdasarkan biaya perbaikan yang diperlukan atau penggantian suku cadang kendaraan yang rusak, dan kerugian total yang diberikan dihitung berdasarkan harga sebenarnya, yaitu harga pasar kendaraan bermotor pada saat terjadinya kerugian, maka nilai yang diberikan tidak akan melebihi harga pertanggungan yang telah disepakati dalam polis. Klaim asuransi yang diberikan oleh Asuransi Astra berbentuk uang tunai, bukan dalam bentuk unit kendaraan sesuai dengan kontrak awal angsuran. Asuransi Astra akan mengganti sejumlah kerugian dengan uang berdasarkan pada harga pasar motor pada saat kejadian dengan dikurangi jumlah hutang angsuran yang masih terutang. Asuransi Astra melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 hari kerja setelah dokumen lengkap, diterima, dan disetujui, sehingga Tertanggung dapat segera mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialaminya.

²³ Sachi Hongo, dan Yos Sunitiyoso, "Evaluating the Decision to Implement Fully Automated Testing to Increase Business Quality Service in Asuransi Astra Digital Products", *Quantitative Economics and Management Studies* 5, No. 1, (2024): 43-60.

²⁴ Sulma Sofinatus Sofiyatun, dan Abdul Mujib, "Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)", *Cakrawala Repositori Imwi* 6, No. 1, (2023): 496-504.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab Asuransi Astra di FIFGroup didasarkan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. RIPLAY Versi Umum Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan dalam polis. Tanggung jawab yang diberikan berdasarkan dari kerugian sebagian dihitung berdasarkan biaya perbaikan yang diperlukan atau penggantian suku cadang kendaraan yang rusak, dan kerugian total yang diberikan dihitung berdasarkan harga sebenarnya, yaitu harga pasar kendaraan bermotor pada saat terjadinya kerugian. Klaim asuransi yang diberikan oleh Asuransi Astra berbentuk uang tunai, bukan dalam bentuk unit kendaraan sesuai dengan kontrak awal angsuran. Asuransi Astra akan mengganti sejumlah kerugian dengan uang berdasarkan pada harga pasar motor pada saat kejadian dengan dikurangi jumlah hutang angsuran yang masih terutang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti, dan Aan Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

B. Artikel Jurnal

- Andreas Situmorang, et.al., "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)", *Jurnal Al-Hikmah* 4, No. 2, (2023): 415-433. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7139>
- Ayudya Rizqi Rachmawati, et.al., "Kewajiban Hukum Perusahaan Tambang Dalam Penyediaan Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi", *Inicio Legis* 5, No. 1, (2024): 65-75. <https://doi.org/10.21107/il.v5i1.25899>
- Aziz Muhammad, dan Defi Simanjuntak, "Prosedur Administrasi Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Federal International Finance (FIFGroup) Cabang Subang", *Ejournal UNSUB* 5, No. 1, (2023): 1-11. <https://doi.org/10.37950/wfaj.vi.1656>



- Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mengaturnya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1, No. 1, (2016): 29-46. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>
- Fanisya Fazri, dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, No. 6, (2021): 772-784. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>
- Fatimah Sari Siregar dan Erlindawaty, "Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara pada Anak Panti Asuhan Al Munawwaroh", *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 1, (2020): 26-31. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/5743>
- I Wayan Yasa, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Harta Bersama", *JEBLR* 2, No. 1, (2022): 48-62. <https://doi.org/10.19184/jebler.v2i1.31348>
- Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum* 3, No. 1, (2015): 134-141. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7033>
- Luthfiah Itsnaeni Shufroh, et.al., "Challenging on Business Risk of Motor Vehicle Insurance in PT. Asuransi Astra Buana Indonesia", *International Research of Economic and Management Education* 1, No. 1, (2021): 54-60. <https://stebilampung.ac.id/journal/index.php/ireme/article/view/190>
- Rahmadi Indra Tektona, dan Edi Wahjuni, "Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal Mimbar Hukum Justitia* 8, No. 1, (2022): 213-232. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2121>
- Raras Ayundhani, "Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana)", *Syntax Literate* 8, No. 7, (2023): 4722-4737. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12844>
- Repi Prayuda Juliansyah, et.al., "Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIFGroup Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor", *Automotive Funding Loan Procedure* 1, No. 19, (2019): 19-30. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1347>
- Sachi Hongo, dan Yos Sunitiyoso, "Evaluating the Decision to Implement Fully Automated Testing to Increase Business Quality Service in Asuransi Astra Digital Products", *Quantitative Economics and Management Studies* 5, No. 1, (2024): 43-60. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2168>
- Sulma Sofinatus Sofiyatun, dan Abdul Mujib, "Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)", *Cakrawala Repositori Imwi* 6, No. 1, (2023): 496-504. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.252>

Tania Rezqi Wulan Anggraeni , "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Mengambil FIFGroup Cabang Surabaya", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 12, No. 1, (2023): 410-417.
<https://doi.org/10.14710/jiab.2023.37599>

Tarmizi Endrianto, "Archiving System Toward the Effectiveness of The Motor Vehicle Insurance Claim Process at Asuransi Jasa Indonesia Ltd. of Branch Office in Palembang", *Nusantara Journal of Behavioral and Social Science* 1, No. 2, (2022): 67-78. <https://doi.org/10.47679/202211>

C. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Tertanggung untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

D. Internet

Asuransi Ciputra Indonesia, *Istilah-istilah dalam Asuransi yang perlu kamu ketahui*, <https://www.ciputralife.com/blog/istilah-istilah-dalam-asuransi-yang-perlu-kamu-ketahui-Penanggung-Pihak-yang-memberikan-jasa-perusahaan-asuransi-yang-mengeluarkan-polis>.

Febi Ardianti, Motor Hilang dan Tak Ditanggung Asuransi Haruskah Tetap Bayar Cicilan, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7143682/motor-hilang-dan-tak-ditanggung-asuransi-haruskah-tetap-bayar-cicilan>.

FIFGROUP, Profil Perusahaan, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>.

Honda Cengkareng Motor, Asuransi, <https://www.hondacengkareng.com/asuransi-motor-honda/>.

